



ETIKA DAN SESANING PEMANGKU

JRO MANGKU I PUTU GEDE SUASTAWA

JENIS PEMANGKU DAN TUGASNYA

Menurut lontar Raja Purana Gama Ekajati, pemangku dibedakan menjadi 14 jenis sesuai dengan tempat dan kedudukannya dalam melaksanakan tugas :

1. Pemangku Kahyangan (Pemangku Kusma Dewa)

Pemangku yg bertugas pada kahyangan, meliputi kahyangan tiga, kahyangan jagat maupun sad kahyangan. Pemangku kahyangan sering juga disebut Mangku Gde/Mangku pemucuk.

2. Pemangku Pamongomong (Pembantu Pemangku Kusuma Dewa)

Sering disebut dengan sebutan jro bayan atau mangku alit yang memiliki tugas sebagai pembantu dari Mangku Gde di suatu pura dengan tugas pokok mengatur tata pelaksanaan jalannya upacara dan hal lainnya sesuai dengan perintah Pemangku Gde.

3. Pemangku Jan Banggul

Sering disebut dengan sebutan Jro bahu dan disebut juga pemangku alit yang bertugas sebagai pembantu Mangku Gde dalam menghaturkan bebanten, menurunkan arca pratima, memasang busana pelinggih, nyiratin wangsuh pada serta hal-hal lainnya sesuai perintah Pemangku Gde pada Pura tsb.

4. Pemangku Cungkub

Pemangku yg bertugasdi merajan Gde yang mempunyai pelinggih sebanyak sepuluh buah atau lebih

5. Pemangku Nilarta

Pemangku yang bertugas pada pura yang berstatus sebagai pura kawitan atau pura kawitan dari keluarga tertentu

6. Pemangku Pandita

Pemangku yang memiliki tugas muput yadnya seperti Pandita. Adanya pemangku jenis ini didasarkan atas adanya tradisi atau purana pada daerah tertentu yang tidak diperkenankan menggunakan pemuput Pandita. Sehingga segala tugas menyangkut pelaksanaan Panca Yadnya diselesaikan oleh pemangku tersebut dengan mohon tirta pemuput dengan jalan nyelumbung.

7. Pemangku Bhujingga

Pemangku yang bertugas pada pura yang berstatus sebagai Paibon

JENIS PEMANGKU DAN TUGASNYA

8. Pemangku Balian

Pemangku yg hanya bertugas melaksanakan swadharma Balian, dapat nganteb upacara atau upakara yang hanya berhubungan dengan pengibatan terhadap pasien.

9. Pemangku Dalang

Pemangku yang melaksanakan swadharma sebagai Dalang, dapat nganteb upacara atau upakara yang hanya berhubungan dengan swadharma pedalangannya saja seperti mebayuh pawetonan atau nyapuh leger

10. Pemangku Tapakan/Lancuban

Pemangku ini hanya bertugas apabila pada suatu pura melaksanakan kegiatan nyanjan atau nedunan Bhatara nunas bawos untuk kepentingan pura tersebut dan memohon petunjuk dari dunia niskala.

11. Pemangku Tukang

Pemangku ini juga disebut pemangku undagi, pemangku yang paham akan ajaran Wiswakarma serta segala pekerjaan tukang, seperti undagi, Sangging, Pande dan sejenisnya.

Dapat nganteb upacara hanya sebatas dengan tugas sebagai tukang.

12. Pemangku Sang Kulputih

Swadharmanya sebagai pemangku yang memakai gagelaran Sang Kulputih dalam pemujaannya.

13. Pemangku Sang Kulpine

Pemangku yang memakai gagelaran Sang Kulputih dan Kusuma Dewa dalam swadharmanya sebagai pembantu Pemangku Sang Kulputih.

14. Pemangku Kortenu

Pemangku yang bertugas di Pura Prajapati, selain nganteb di Pura yang diemongnya juga dapat nganteb upacara yang berhubungan dengan Pitra Yadnya seperti ngulapin Pitra pada saat akan melaksanakan upacara Atiwa-tiwa dan lain sebagainya.



JENIS PEMANGKU LAINNYA



- Selain 14 Jenis Pemangku dalam Lontar Raja Purana Gama Ekajati, di beberapa daerah di Bali dikenal pula yang namanya Pemangku Sonteng/Balian Sonteng.
Pemangku ini tegolong kedalam pemangku Tapakan Widhi yang bertugas menyelesaikan upacara yang biasa diselenggarakan di luar pura seperti manusa yadnya dari mecolongan hingga wiwaha.
- Sesuai dengan Basil Sabha II Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tahun 1968, diperkenalkan istilah Pinandita selaku pembantu mewakili Pandita.
Walaupun Pinandita ditetapkan selaku pembantu mewakili Pandita namun wewenangnya tidaklah menyamai Pandita. Hanya dalam keadaan tertentu khususnya di luar daerah Bali Pinandita diperkenankan mewakili Pandita untuk mengantar semua jenis Yadnya dengan cara yang berlaku bagi seorang Pemangku

TATA CARA NGADEGANG MANGKU

- 
- **Pemilihan Pemangku berdasarkan Keturunan.**
Walaupun pemilihan ini tinggal menunjuk saja dari keturunan seorang pemangku oleh masyarakat, namun demikian siapa yang ditunjuk tidak boleh tergolong ke dalam ceda angga atau cacat fisik maupun cacar moralitas dan kepribadiannya.
 - **Pemilihan pemangku dengan cara nyanjaan**
Yakni dengan menggunakan mediator seorang mangku Lancuban atau Balian Katakson. Prosesnya diawali dengan matur piuning di pura tempat mangku tersebut akan melaksanakan tugasnya. Kemudian mediator tersebut akan kerauhan, jika tidak ada hambatan maka mediator tersebut akan menyebut nama seseorang yang dipilih untuk jadi Pemangku. Pemilihan dengan cara ini bisa diulang bilamana dipandang kurang tepat dan tidak sesuai dengan harapan.
 - **Pemilihan dengan membagikan lekasan**
Cara seperti ini lenih mendekati seperti undian yang dilakukan secara tradisional. Lakesan yang akan dibagi atau diundi terlebih dahulu dipermaklumkan melalui penyucian kepada Hyang Widhi yang berstana di Pura yang memerlukan pemangku
 - **Pemilihan pemangku secara langsung dan demokratis**
Berdasarkan penunjukan atas dasar suara terbanyak dari suatu komunitas tertentu yang membutuhkan adanya pemangku. Terlebih dahulu ditetapkan beberapa calon yang memenuhi persyaratan kemudian dipilih secara demokratis dalam suatu prauman.

ETIKA PEMANGKU

1. PAKAIAN PEMANGKU

Sesuai dengan keputusan seminar kesatuan tapsir terhadap aspek-aspek agama Hindu VI Tahun 1980, pemangku saat melaksanakan tugas agar berpakaian serba putih, dandanan rambut wenang agotra, berambut panjang, anyondong destar putih menutup kepala, sanggul tetap keliatan.

Dalam kehidupan sehari-hari dalam dandanan rambut, seorang pemangku masih diberlakukan untuk agotra atau bercukur seperti walaka umumnya, tetapi tidak boleh mendandani rambut seperti seorang sulinggih, misalnya malingga mudra asipat aking, atau megelung gotra apalagi memakai bawa (kethu)

2. PERBUATAN, para pemangku hendaknya tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak memikul
- Tidak berdagang
- Tidak berjudi
- Tidak berpikir dan berbuat jahat
- Tidak dikubur apabila meninggal
- Tidak nyulubin barang-barang cemer
- Tidak bersumpah cor
- Tidak melangkahi tali sapi dan memukul sapi

ETIKA PEMANGKU

3. BELAJAR MENAMBAH WAWASAN

Seorang pemangku harus selalu belajar dan membaca sastra agama, karena seorang pemangku harus paham ajaran tatwa dewa, ddewa tatwa, kusuma dewa, dewa sarana, raja purana, purana dewa, dharma kayangan, purana tatwa.

4. SIKAP DUDUK :

- Sikap Sukasana Mudra : didala, posisi duduk bersila , betis kaki kiri ditindih oleh betis kaki kanan, kemudian tungkai terlipat ke masing – masing paha, sehingga masing – masing mata kaki ditindih oleh masing – masing ujung paha
- Sikap Adharsana Mudra : didalam posisi duduk bersila dengan posisi kaki kanan tetap diatas, dengan ujung jari kaki kanan dimasukan kedalam lipatan lutut kaki kiri, demikian sebaliknya.
- Sikap Trisula Mudra : didalam posisi duduk bersila dengan posisi kaki kanan tetap diatas, kaki ditekuk sehingga lutut kaki kanan ditumpukan diatas lutut kaki kiri dengan posisi berbentuk segitiga.
- Sikap Padma Mudra : didalam posisi duduk bersila dengan posisi kaki kanan tetap diatas, kemudian telapak kaki kiri diletakan diatas paha kanan dan telapak kaki kanan diletakan diatas paha kiri.
- Sikap Uddiyana Banda Mudra : sikap seperti ini adalah sikap berdiri tegak.

ETIKA PEMANGKU

5. SIKAP TANGAN

Disamping sikap duduk, seorang pemangku juga harus memperhatikan sikap tangan disaat menggenggam genta (agem - ageman). Genta/Bajra digenggam dengan tangan kiri, setinggi hulu hati (Hredaya). Menggenggam bajra tidak boleh menggenggam Panca Siwanya Bajra, Karena sikap tersebut adalah wewenang para Sulinggih. Seorang pemangku hanya boleh menggenggam dibawah Paca Siwanya Bajra, karena pengastawa sahanya pemangku sampai pada tingkat alam ketiga niskala (Tribhuwana), karena tingkat kesucianya pada tingkat Eka Jati. Sedangkan sulinggih sampai pada tingkat ketujuh dari alam niskala (Sapta Sunia), karena tingkat kesucianya sudah mencapai status kesucian pada tingkat Dwi Jati

KEWENANGAN DAN TUGAS PEMANGKU

Berdasarkan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek Agama Hindu IX Tahun 1986, kewenangan pemangku dijabarkan sebagai berikut :

- Menyelesaikan upacara rutin/pujawali/piodalan pada pura diemongnya serta memohon tirta kehadapan ista dewata yang distanakan di pura tersebut termasuk upacara pembayar kaul/sesangi.
- Bila menyelesaikan tugas kepemangkuan di luar pura yang diemong, pemangku tidak diperkenakan muput, melainkan nganteb dengan tirta pemuput dari sulinggih.
- Dalam penyelesaian upacara pemangku diberi wewenang bhuta yadnya sampai pancasata, ayaban samapai pulagembal, manusa yadnya dari otonan lahir sampai dengan otonan biasa, pitra yadnya wewenang diberikan sampai pada mendem sawa disesuaikan juga dengan catur dresta yang ada.

Secara umum tugas dan kewajiban pemangku adalah sebagai berikut :

- Senantiasa selalu menjaga kesucian diri dan pura
- Menjaga artha milik pura dan memelihara kesucian pura dari segala hal yang dipandang dapat menodai kesucian pura
- Menuntun umat dalam menciptakan ketertiban dan kekehikmadan pelaksanaan upacara
- Sebagai Duta Dharma yang senantiasa memberikan tuntunan kepada umat yangkut pengembangan ajaran-ajaran agama

Matur suksma..